

**SOP EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)**



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 3012
Sukarami – 30155, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN**
- 2. RUANG LINGKUP**
- 3. DEFINISI**
- 4. DASAR HUKUM / REFERENSI**
- 5. KETERKAITAN**
- 6. PERINGATAN**
- 7. KUALIFIKASI PELAKSANA**
- 8. PERALATAN**

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan proses pelaksanaan evaluasi AKIP untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran dan perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut hasil periode sebelumnya agar aktivitas analisis yang dilaksanakan sistematis sehingga hasil evaluasi yang didapatkan andal, akurat, absah dan berkualitas sesuai fakta dan data.

2. RUANG LINGKUP

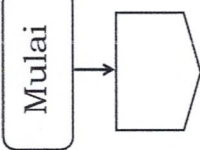
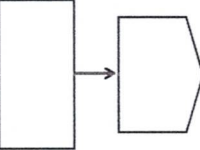
Lingkup prosedur ini mulai dari proses penyusunan tim evaluasi AKIP, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) (pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi), serta menyampaikan penyimpulan data dan informasi

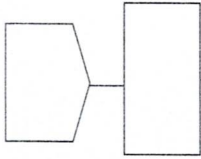
3. DEFINISI

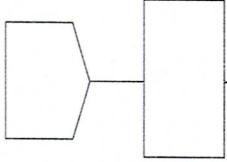
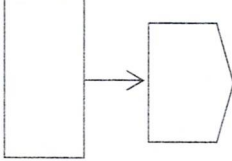
- a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

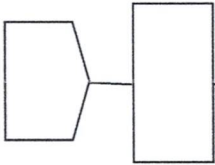
- d. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berisi tentang indikator pengungkit dan indikator komponen hasil, yang didalamnya juga tercantum bukti dukung berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP
- e. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE.

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	<table> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>006 / 509 / 591 / 08 / 2023</td></tr> <tr> <td>Tgl. Disahkan</td><td>:</td><td>Agustus 2023</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tgl. Diberlakukan</td><td>:</td><td>Agustus 2023</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>:</td><td>  Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001 </td></tr> </table>	Nomor SOP	:	006 / 509 / 591 / 08 / 2023	Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023	Tgl. Revisi	:	-	Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023	Disahkan oleh	:	 Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001
Nomor SOP	:	006 / 509 / 591 / 08 / 2023															
Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023															
Tgl. Revisi	:	-															
Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023															
Disahkan oleh	:	 Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001															
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekbang Palembang 3. Peraturan MENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern		Cara mengatasi : Berkoordinasi dengan unit terkait data dukung evaluasi mandiri minimal 2 minggu sebelum batas waktu evaluasi dilaksanakan data dukung masing-masing indikator telah terpenuhi															

Keterkaitan :		Peralatan /Perlengkapan:							
1. SOP Reviu LKIP		1. Laptop							
2. SOP Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		2. Printer							
Peringatan		3. ATK							
Apabila prosedur pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP tidak dilaksanakan maka nilai SAKIP tidak dapat dipertanggungjawabkan		4. Akses internet							
No	Uraian Prosedur	Pelaksana	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	Kepala SPI	Tim Evaluator	Mutu Buku			Keterangan
		Direktur				Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan untuk melakukan evaluasi dan menyusun konsep susunan Tim evaluator					Konsep susunan tim evaluator	30 menit	Arahan konsep susunan Tim reviu	

2.	Membuat konsep susunan Tim evaluator				Konsep susunan tim evaluator evaluasi AKIP	1 Jam	Konsep susunan tim evaluator evaluasi AKIP	-
3.	Menyampaikan konsep susunan tim evaluator evaluasi AKIP				Konsep pelaksana tim evaluator evaluasi AKIP	1 Hari	ST evaluator evaluasi AKIP	-
4.	Menerima, menyetujui dan membubuhkan tandatangan				ST evaluator evaluasi AKIP	2 Hari	ST evaluator evaluasi AKIP	-
5.	Menerima disposisi untuk melaksanakan evaluasi AKIP				ST evaluator evaluasi AKIP	10 menit	ST evaluator evaluasi AKIP	-
6.	Membuat nota dinas kepada unit terkait dalam rangka pendokumentasian data				Nota dinas pengumpulan data kepada unit terkait	1 Hari	Nota dinas pengumpulan data unit terkait	-

7.	Menyampaikan nota dinas kepada unit terkait dalam rangka pendokumentasian data					Nota dinas pengumpulan data kepada unit terkait	1 Hari	Nota dinas pengumpulan data kepada unit terkait	-
8.	Melakukan pengumpulan data dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui lembar kerja evaluasi (LKE)					Data dan lembar kerja evaluasi (LKE)	10 Hari	lembar kerja evaluasi (LKE)	-
9.	Pembahasan dan penyusunan rancangan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP					lembar kerja evaluasi (LKE) dan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	3 Hari	rancangan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	-
10.	Reviu rancangan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP					rancangan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	2 Hari	laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	-

11.	Finalisasi laporan evaluasi (LHE) AKIP	hasil					laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	1 Hari	laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	-
12.	Penyampaian dan pengkomunikasian laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP						laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	1 Hari	laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP	-